



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 99/Pdt.G/2017/PN. Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara :

DEYSI NATALIA RUNTUWENE, Umur 31 tahun, Tempat tanggal lahir Desa Rumoong Bawah, 25 Desember 1985, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Kelurahan Rumoong Bawah Kec Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Untuk hal ini diwakili oleh kuasanya **WILSON TUTER SALINDEHO, SH.,** adalah Advokad & Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. KAlipong Nomor 133 Kelurahan Kombos Barat Lingkungan 3 Kec. Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 September 2017 Nomor : 49/SK.Prak/2017/PN.Amr

L a w a n :

EBEN JITRO LAPIAN, Laki -laki, Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor DPRD Minahasa Tenggara, Alamat Kelurahan Pondang Lingk. VIII Kec. Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENDANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 4 Oktober 2017 dibawah register perkara Nomor : 99/Pdt.G/2017/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan dalam Nikah yang sah di Pondang Amurang pada tanggal 18 Februari 2006, sesuai Kutipan Akte Nikah/Perkawinan Nomor : 12/CSMS/2006.
2. Bahwa didalam hidup yang rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ZEFANYA ISAURA INJILIA LAPIAN pada taggaal 3 Oktober 2006
3. Bahwa dengan sangat menyesal sebab kasih sayang hidup bersama selalu terjadi cekcok sehingga rumah tangga kedua kami pada tanggal 11 Maret 2010 telah putus karena Perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 07/Ptd.G/2010/PN.Amg.
4. Bahwa dengan putusnya perkawinan karena Perceraian maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan Jaminan Nafkah bagi seorang Anak, maka kami selaku Ibu/Mama tetap bertanggung jawab, dengan demikian akan kami uraikan permintaan biaya-biaya yang menjadi tuntutan Penggugat untuk anak sampai dia Dewasa dan Mandiri adalah sebagai berikaut ;

- a. Biaya Pendidikan/Sekolah 1 (satu) Bulan = Rp. 800.000,-
 - b. Biaya Kesehatan/BPJS 1 (satu) Bulan = Rp. 800.000,-
 - c. Biaya Makan 1 (satu) Bulan = Rp. 500.000,-
 - d. Biaya Trasportasi 1 (satu) Bulan = Rp. 300.000,-
- J u m l a h Rp. 2.400.000,-

(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga dengan demikian Biaya sampai anak ini dewasa dan mandiri adalah sebagai berikut :

Halaman 2dari 15 Halaman Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/2017/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 28.000.000,-

b. Rp. 28.800.000 X 20 = Rp. 576.000.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)

Penjelasan : 12 = 1 Tahun

20 = 20 Tahun (masuk Usia Dewasa dan Mandiri)

c. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara Tunai

Yang menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dari hal-hal tersebut diatas Penggugat lampirkan antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Amg tanggal 11 Maret 2010 perihal Perceraian antara Penguat EBEN JITRO LAPIAN dan Tergugat DEYSI NATALIA RUNTUWENE.
2. Kutipan Akte Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 09/CSMS/ 2010 tanggal 12 April 2010.
3. Kutipan Akte Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 58/CSMS/Disp/1007 tanggal 19 Februari 2007 Anak bernama ZEFANYA ISAURA INJILIA.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat agar memberikan Jaminan Nafkah bagi seorang Anak, bernama ZEFANYA ISAURA INJILIA dengan permintaan biaya-biaya yang menjadi tuntutan Penggugat untuk anak sampai dia Dewasa dan Mandiri adalah sebagai berikut ;
 - a. Biaya Pendidikan/Sekolah 1 (satu) Bulan = Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Biaya Kesengajaan/BJP	1 (satu) Bulan = Rp. 800.000,-
	c. Biaya Makan	1 (satu) Bulan = Rp. 500.000,-
	d. Biaya Transportasi	1 (satu) Bulan = <u>Rp. 300.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 2.400.000,-

(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga dengan demikian Biaya sampai anak ini dewasa dan mandiri adalah sebagai berikut :

a. Rp. 2.400.000, X 12 = Rp. 28.800.000,-

b. Rp. 28.800.000 X 20 = Rp. 576.000.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)

Penjelasan : 12 Bulan = 1 Tahun

20 Tahun = 20 Tahun (masuk Usia Dewasa dan Mandiri)

- Menyatakan menurut hukum, agar Tergugat membayar tuntutan Ganti Rugi Biaya Hidup/Nafkah bagi seorang Anak bernama ZEFANYA ISAURA INJILIA dengan Jumlah Rp. 576.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara TUNAI
- Menghukum Tergugat membayar Biaya perkara.

Subsidiar : Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut dimuka sedangkan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama **Fredy Mamahit, SH**, dan **Adrianus Hobih, SH** dan **Fernando Sarijowan, SH** adalah Advokad /Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi Utara Ranomea Kec. Amurang Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 13/SK.Prak/2017/PN.Amr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam rangkaian upaya perdamaian bagi para pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2016 dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yaitu Hakim NUR'AYIN, SH sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator tertanggal 8 november 2017, ternyata tidak berhasil/tidak tercapai perdamaian, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1) Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Asas *Actor Sequitur Forum Rei* (pasal 118 HIR) sehingga Pengadilan Negeri Amurang tidak Berwenang Mengadili perkara ini (Kompetensi Relatif) oleh karena Alamat Tergugat dan Tempat tinggal Tergugat berada di Lingkungan VII Desa Tosuraya Barat Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7105172407850001 hal mana gugatan seharusnya diajukan Di Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili Perkara ini;

2) Bahwa Dengan demikian sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini karena Tergugat sekarang beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Tondano, oleh karena itu , sudah selayaknya Pengadilan Negeri Amurang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak Jelas karena dalam posita Poin. 4 gugatan Penggugat telah menghitung kerugian keseluruhan yang tidak benar, yaitu usia sampai 20 Tahun dengan kerugiannya secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Bahwa dengan melihat umur anak ZEFANYA IS AURA INJILIA L API AN masih 11 (sebelas) tahun, dan Putusan Cerai yaitu di tahun 2010 sebagaimana posita poin. 3, artinya Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sudah 7 (tujuh) tahun dan selama tujuh tahun itu sampai sekarang Tergugat masi membiayai hidup anak ZEFANYA IS AURA INJILIA LAP IAN;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak bersesuaian (kontradiktif) antara peitum dan Posita Gugatan.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya penggugat yang menguraikan sebagaimana dalam posita point. 1, point. 2 dan Point. 3 adalah benar karena antara Penggugat dengan tergugat telah putus Cerai dan dalam perkawinan telah mempunyai anak Pemrempuan yang bemama ZEFANYAISAURAINJILIA LAP IAN;
4. Bahwa gugatan Penggugat posita poin. 4. Tidak benar dan kami tolak, karena setelah putusnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, tergugat selalu memberikan Nafkah berupa uang untuk biaya kehidupan sehari-hari,yang mana penggugat mengetahui, nanti akhir-akhir ini tanpa alasan penggugat selalu melarang Tergugat bertemu dengan anak ZEFANYA ISAURA INJILIA LAPIAN; selanjutnya kami akan buktikan dalam persidangan;
5. Bahwa gugatan penggugat poin. 4 tidak benar karena adapun isi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 07/Pid.G/2010/PN.Amg anatra lain yang mencamtumkan "bahwa menetapkan anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungng jawab dan memelihara penggugat

Halaman 6dari 15 Halaman Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/2017/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dan Tergugat sampai dia dewasa dan mampu berdiri sendiri”, sehingga tuntutan ganti Rugi sebagaimana dalam gugatan posita poin. 4 tersebut, tidak sesuai dan tidak benar;

6. Bahwa selain dan selanjutnya kami akan buktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nieet Onvalijk vekalaard) atau di tolak, karena Obscuur Libel dan cacat Formil.

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 29 November 2017 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik lisan bertatap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy **Kutipan Akta Perceraian Nomor. 09/CSMS/2010 tertanggal 12 April 2010**, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy **Akta Kelahiran Nomor. 58/CSMS/Disp/2007** yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy **Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Amr tertanggal 11 Maret 2010**, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3) ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/2017/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi

materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSIN E. TINAMBERAN** :

- Bahwa saksi kenal sama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sejak mereka masih kecil saksi sudah kenal;
- Bahwa waktu Penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan perceraian dari Penggugat dan tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja diDesa Tumpaen sebagai penjaga konter pulsa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak yang bernama Zefanya Isaura Injilia;
- Bahwa sekarang ini anak dari penggugat dan tergugat berada dimana berada sama orang tua dari Penggugat;
- Bahwa waktu penggugat dan tergugat berpisah sudah mempunyai anak
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat.
- Bahwa Penggugat membiayai hidup anak mereka dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa tergugat pernah datang 1 (satu) tahun yang lalu, datang hanya untuk melihat mobil ;
- Bahwa penggugat juga ada membawa sesuatu untuk anak mereka yaitu membawa sepatu ;
- Bahwa sekarang ini anak mereka sudah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar Inpres;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat menikah tahun berapa
- Bahwa saksi tidak tahu anak mereka lahir pada tahun berapa
- Bahwa anak mereka sekarang ini sudah berumur 8 (delapan) tahun
- bahwa yang membiayai keperluan sekolah dari anak mereka adalah Penggugat
- bahwa tergugat tidak bertanggung jawab
- bahwa saksi mendengar dari orang tua penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa sepatu kepada anak mereka, ada membawa

- uang Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa tergugat datang membawa sepatu dan memberikan uang kepada anaknya

- hanya 1 (satu) kali;
- bahwa tergugat datang ke anaknya tahun lalu;
- bahwa saksi tidak melihat;
- bahwa yang memberitahukan kepada saksi kalau Tergugat datang untuk melihat

- anaknya adalah orang tua dari Penggugat
- bahwa tergugat sudah menikah
- bahwa Tergugat bekerja di Desa Ratahan;
- bahwa orang tua tergugat pernah datang untuk mau mengambil anak Penggugat

- dan tergugat
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau anak Penggugat dan Tergugat akan

- tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat
- bahwa anak penggugat dan tergugat pernah merayakan hari jadi dari anak mereka

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan

saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **.VONNY MANOREK.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa tergugat pekerjaannya sebagai pegawai;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat punya orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai pegawai dimana
- Bahwa sekarang ini tergugat berada di Desa Ratahan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa tergugat berada di Desa Ratahan
- bahwa saksi tidak mengetahui gaji dari Penggugat
- bahwa Sekarang ini anak dari Penggugat dan tergugat sama orang tua Penggugat;
- bahwa tergugat datang untuk melihat anaknya satu kali.
- Bahwa Tergugat tidak membawa sesuatu untuk anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tergugat memberikan sesuatu kepada anaknya
- Bahwa Penggugat dan tergugat suami istri
- bahwa Penggugat dan tergugat bercerai sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan id
putusan mahkamah agung dan id Penggugat dan tergugat Zefanya Isaura Injilia;

- bahwa waktu Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka berumur 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- bahwa sekarang ini anak mereka kelas 6 (enam) Sekolah Dasar Inpres;
- Bahwa saksi melihat tergugat hanya satu kali datang bertemu dengan anaknya
- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah dari penggugat dan Tergugat
- bahwa tergugat datang bertemu dengan anaknya tahun lalu
- bahwa saksi tidak tahu biaya pendidikan sekolah siapa yang mengurus
- bahwa Penggugat dan tergugat berpisah sudah 7 (tujuh) tahun;
- bahwa tergugat tinggal diDesa Ratahan sudah menikah dengan wanita lain
- bahwa Tergugat belum Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy **Kutipan Akta Perceraian Nomor. 09/CSMS/2010 tertanggal 12 April 2010**, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **(T-1)** ;
2. Foto copy **Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor. 72/Pdt.G/2016/PN.Amr tertanggal 03 Februari 2017**, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **(T-2)** ;
3. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk Atas nama Eben Jitro Lapian** , yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **(T-3)** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat T.1 s/d T.3 tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Soviani Merentek**:
 - Bahwa saksi kenal sama Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan tergugat menikah saksi hadir

- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat sekarang ini sudah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai , 1 (satu) orang anak dan sudah duduk dibangku sekolah Dasa Inpres kelas 6 (enam);
- Bahwa sekarang ini anak tersebut tinggal dengan siapa orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah tergugat membawakan sepatu dan Handphone untuk anaknya
- bahwa tergugat memberikan Handphone kepada anaknya bulan desember
- bahwa anaknya pernah dibuat acara hari ulang tahun untuk anaknya waktu anaknya berumur 5 (lima) tahun;
- bahwa yang membiayai acara hari ulang tahun tersebut adalah tergugat;
- bahwa sekarang ini Tergugat berada dimana diDesa Ratahan;
- Bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita lain
- Bahwa Tergugat pekerjaan sebagai tenaga honorer dikantor Pemkab Minahasa tenggara;
- Bahwa handphone diberikan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat kalau handphone diberikan 2 (dua) minggu yang lalu
- bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan perbulan dari Tergugat
- bahwa nama anak dari penggugat dan tergugat Zefanya Isaura Injilia;
- bahwa umur anak tersebut kira kira 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat bercerai tahun berapa
- bahwa saksi tidak pernah membaca isi putusan perceraian dari Penggugat dan tergugat
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 1 Februari 2018 sedangkan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim dan akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :-----

- Eksepsi Kewenangan Relatif karena seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tondano karena Tergugat yang beralamat di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat
- Bahwa gugatan kabur, tidak jelas
- Bahwa gugatan kontradiktif antara posita dengan petitum.

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 1 (satu) Tergugat dalam bagian eksepsinya mempermasalahkan kewenangan Relatif yaitu Pengadilan Negeri Amurang untuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan Tergugat tidaklah tinggal dan menetap diwilah hukum Pengadilan Negeri Amurang dan untuk menguatkan eksepsi tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.3 yaitu Kartu Tanda penduduk milik Tergugat yang didalam kartu Tanda penduduk tersebut tertera Tergugat adalah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano.

Menimbang bahwa kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, Dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pacara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi **tempat tinggal tergugat** (*actor sequitur forum rei*).

Menimbang bahwa ternyata eksepsi Tergugat tersebut yang diajukan pada saat permulaan sidang yaitu saat Tergugat mengajukan jawaban dapat dibenarkan oleh hukum dan setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat yaitu Kartu tanda penduduk ternyata bahwa benar kedudukan hukum Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Amurang untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat sepatutnya dapat dikabulkan, dan mengenai materi pokok perkara dalam gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang untuk memeriksa dan memutusnya maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hakim Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang

secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata

Nomor : 99/Pdt.G/2017/PN. Amr atas nama para pihak tersebut diatas ; -

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Amurang pada hari: Kamis tanggal : **15 Februari 2018** oleh kami :

EDWIN R. MARENTEK, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, S.H.**,

dan **NUR'AYIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat maupun dihadiri Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, S.H.

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan : Rp. 265.000,-

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata No. 99/Pdt.G/2017/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Administrasi	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 356.000,-